



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : FARID APRIYANTO ALIAS BUDEK BIN SUHARYONO; |
| 2. Tempat lahir | : Jepara; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun / 6 Juli 1982; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/ | : Indonesia; |
| Kewarganegaraan | |
| 6. Tempat tinggal | : Ds. Mantingan, Rt. 02, Rw.01 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Farid Apriyanto Alias Budek Bin Suhariyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farid Apriyanto Alias Budek Bin Suhariyono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih No.Pol K-3705-BAC No. Rangka MH. MH1KF2211KK117094 No. Mesin KF22E1116548;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM PCX No. Pol. : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, atas nama : SRI KRISNAWATI, Alamat : Ds. Suwawal, Rt. 04, Rw. 01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEROAN) Tbk kantor Unit Pengkol Jepara yang menerangkan bahwa BPKB SPM PCX No. Pol. : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019,dijamin di BRI Unit Pengkol.Dipergunakan dalam perkara lain An. Nur Reza Ar Rahmadhan Bin Ahmad Gufron
4. Menetapkan agar Terdakwa Farid Apriyanto Alias Budek Bin Suhariyono dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya mohon pidana ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, FARID APRIYANTO Alias BUDEK Bin SUHARYONO pada hari Jumat, 19 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB. atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2024, bertempat di Warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Barang siapa dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa FARID APRIYANTO Alias BUDEK Bin SUHARYONO menghubungi Saksi MUHAMMAD AGUNG NI'AMUDDIN Bin ADE TATANG SUTISNA yang sedang berada di tempat kerjanya di Rental Mobil yang berlokasi di dekat Bundaran Ngabul, Dimana pada saat Terdakwa FARID meminta tolong Saksi MUHAMMAD AGUNG untuk menjemput Terdakwa di Comoro yang berlokasi didekat Bundaran Ngabul, setelah Saksi MUHAMMAD AGUNG menemui Terdakwa FARID, meminta untuk mengantar Terdakwa FARID ke rumah temannya yang bernama Saksi AGUNG NUR PRASETYO yang beralamat di Desa Kedungcino, dengan maksud menagih hutang, setelah itu Terdakwa FARID dan Saksi MUHAMMAD AGUNG berboncengan dengan sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD AGUNG menuju rumah Saksi AGUNG NUR di Desa Kedungcino;
- Bahwa pada saat Terdakwa FARID dan Saksi MUHAMMAD AGUNG sampai di Desa Kedungcino, Terdakwa FARID melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul/nongkrong, dimana salah satunya ialah Saksi MUHAMMAD ABI MANSYUR, selanjutnya Terdakwa FARID meminta Saksi MUHAMMAD AGUNG untuk memberhentikan laju sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa FARID bertanya ke rombongan orang yang sedang berkumpul/nongkrong tersebut dengan berkata "mas, lihat Agung?" lalu ada salah satu yang menjawab "lagi cukur rambut mas", setelah itu Terdakwa FARID meminta tolong kepada rombongan orang tersebut untuk menunjukkan lokasi tukang cukur rambut tersebut, dimana pada saat itu Saksi MUHAMMAD ABI bersedia untuk mengantarkan Terdakwa FARID pergi menemui Saksi AGUNG NUR, setelah itu Terdakwa FARID pergi dengan membonceng sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC bersama

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi MUHAMMAD ABI, namun sebelumnya Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD AGUNG untuk pulang;

- Bahwa setelah sesampainya di tukang cukur yang dimaksud Saksi AGUNG NUR sudah tidak berada di tukang cukur, sehingga pada saat itu Terdakwa FARID lantas mengajak Saksi MUHAMMAD ABI untuk makan di warung sate yang terletak di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara, namun pada saat sedang memesan sate, Terdakwa FARID meminjam sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC milik MUHAMMAD ABI dengan berkata "mas pinjam motor sebentar beli rokok", setelah itu Saksi MUHAMMAD ABI menyerahkan kunci motornya tersebut kepada Terdakwa FARID dan setelah itu Terdakwa FARID langsung pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ABI dengan membawa sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa FARID pergi meninggalkan Saksi MUHAMMAD ABI, Terdakwa FARID menemui ARIK (DPO) dirumahnya yang terletak di Desa Krapyak Rt.05, Rw.01 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, pada saat bertemu Terdakwa FARID meminta ARIK (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC milik Saksi MUHAMMAD ABI tersebut dengan berkata "Mas tolong gadaikkan motor ini", lalu ARIK (DPO) bertanya kepada Terdakwa FARID "berapa?" lalu Terdakwa menjawab "Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)", lalu ARIK (DPO) berkata "tunggu disini, tak cari penggadi". Setelah itu ARIK (DPO) menghubungi ROHMANTO (DPO) untuk dicarikkan orang yang mau membayar motor tersebut, lalu oleh ROHMANTO (DPO) pada saat itu menawarkan sepeda motor tersebut melalui group facebook "LAPAK GADAIAN JEPARA" melalui akun facebook "POR SAJA" dan juga menawarkan kepada Saksi NUR REZA AR RAHMADHAN Bin AHMAD GUFRON melalui telepon, dimana Saksi NUR REZA tersebut sebelumnya mengenal ROHMANTO (DPO) yang pada saat itu tinggal di kost-kostan yang sama yaitu di KOST H. FIRDAUS;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib ROHMANTO (DPO) menelfon Saksi NUR REZA dengan maksud menyuruh Saksi NUR REZA mengecek unit sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC di Taman Kanal, dengan berkata "Kalau mau lihat motornya, kamu ke Taman Kanal dulu, motornya biar diantar teman saya", lalu pada saat itu Saksi NUR REZA dan Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNIS ERVIAN SYAH pergi ke Taman Kanal, dan pada saat itu datangnya ARIK (DPO) dengan membawa sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC, dimana setelah itu Saksi NUR REZA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Saksi ARNIS untuk membayar motor tersebut, dimana pada saat itu ARIK (DPO) berpesan kepada Saksi NUR REZA agar Plat Nomor harus dicopot dan jangan dijual di lor (utara) akan tetapi jual saja ngidul (selatan) lalu Saksi NUR REZA dan Saksi ARNIS pergi dengan membawa sepeda motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC, dan setelah uang tersebut diterima oleh ARIK (DPO) lalu pergi untuk menemui Terdakwa FARID dan menyerahkan uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sambil berkata "adanya Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tapi kembalinya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) gimana?" lalu Terdakwa FARID menjawab "Oke ndak masalah", setelah itu Terdakwa meminta ARIK (DPO) untuk mengantar Terdakwa FARID ke Terminal Pecangaan dengan maksud mencari ojek untuk pergi ke Kudus;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pada pukul 05.30 wib, Saksi MUHAMMAD ABI yang setelah sebelumnya sepeda motor nya dilarikan oleh Terdakwa FARID, yang menampilkan foto sepeda motor miliknya yang berada di suatu kost-kostan, setelah itu Saksi MUHAMMAD ABI dengan ditemani oleh AGUNG NUR beserta teman-temannya mendatangi KOST H.FIRDAUS dan mendapati sepeda motornya tersebut berada di Kostan dan baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dibayari oleh Saksi NUR REZA menemukan postingan di facebook pada group facebook "LAPAK GADAIAN JEPARA" yang menampilkan foto sepeda motor miliknya yang berada di suatu kost-kostan, setelah itu Saksi MUHAMMAD ABI dengan ditemani oleh AGUNG NUR beserta teman-temannya mendatangi KOST H.FIRDAUS dan mendapati sepeda motornya tersebut berada di Kostan dan baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut sudah dibayari oleh Saksi NUR REZA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FARID melarikan/menggelapkan sepeda Motor merk Honda PCX warna putih dengan Nopol K-3705-BAC tersebut Saksi MUHAMMAD ABI mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru satu hari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB di Warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yakni berlokasi di Desa Kuwasen Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548 milik saksi dibawa lari dan tidak dikembalikan kepada saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Farid Apriyanto;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke tempat tongkrongan saksi dengan tujuan mencari orang yang bernama Agung yang merupakan teman saksi, oleh saksi dikatakan jika Agung sedang berada di tempat cukur, yang kemudian Terdakwa minta tolong untuk diantarkan ke tempat cukur untuk menemui Agung dengan diboncengi oleh saksi. Sesampainya di tempat cukur, tidak ditemukan Agung yang Terdakwa cari, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk makan sate di sebuah warung sate depan Rumah Sakit Islam Jepara;
- Bahwa setelah memesan makanan, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih milik saksi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa selama Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok, saksi menunggu di tempat warung sate tetapi setelah ditunggu saksi sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa saksi berinisiatif untuk menghubungi salah satu temannya untuk meminta jemput dan bersama-sama dengan temannya mencari keberadaan sepeda motor milik saksi di sekitar wilayah Jepara kota;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari rekannya jika motor miliknya diiklankan di akun facebook lapak gadai Jepara

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman-temannya mengidentifikasi latar belakang foto iklan motor saksi yang digadaikan, diketahui jika motor milik saksi berada di sebuah kos-kosan yang berada di daerah Potroyudan;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi kos-kosan tersebut diketahui jika motor milik saksi sudah digadaikan dan berada dalam penguasaan orang yang bernama Reza dan Arnis;
- Bahwa saksi menjelaskan jika motor yang mereka gadai adalah miliknya, namun Reza dan Arnis keberatan karena sudah menyerahkan uang kepada orang yang menggadaikan motor tersebut yang diketahui bernama Arik;
- Bahwa dari keterangan orang yang menggadai motor milik saksi, disampaikan jika mereka sudah membayar uang gadai namun besaran nominal yang dibayarkan berubah-ubah yang mulanya mengaku membayar sebesar Rp. 7.000.000 kemudian berubah menjadi Rp. 8.100.000 dan terakhir mengaku membayar sebesar Rp. 9.000.000;
- Bahwa karena terjadi kesalahpahaman, pemilik kos tempat motor saksi ditemukan menyarankan untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi langsung melaporkan ke pihak kepolisian mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Agung Nur Prasetyo Bin Nur Baidi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sudah sekitar 4 bulan;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad yang merupakan pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Pukul 18.30 WIB di Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara telah terjadi tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika motor milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dibawa lari oleh Terdakwa Ketika saksi Muhammad Abi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansyur Bin Karmad datang Kembali ke tongkrongan dengan diboncengi oleh teman lainnya;

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak terdapat hubungan hutang piutang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan komunikasi apapun dengan saksi dan tidak memberitahukan maksud Terdakwa yang mencari saksi;
- Bahwa saksi membantu pencarian motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad Bersama dengan 4 teman lainnya dari tanggal 19 Juli Tahun 20024 malam hingga pagi harinya;
- Bahwa saksi mengetahui jika motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad diiklankan di akun facebook lapak gadai jepara;
- Bahwa saksi menginformasikan hal tersebut kepada saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan Bersama-sama datang ke Lokasi tempat motor tersebut diiklankan;
- Bahwa saksi mengidentifikasi latar belakang foto dan mengetahui jika foto tersebut berlokasi di sebuah kosan belakang KFC kecamatan Potroyudan Jepara;
- Bahwa saksi sampai di kosan tempat motor saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad berada pada tanggal 20 Juli 2024 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pukul 06.00 WIB pemilik kost keluar dan memanggil orang yang menggadai motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan diketahui orang tersebut Bernama Reza dan Arnis;
- Bahwa saksi mendengar jika motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad digadai dengan harga yang berubah-ubah yakni Rp. 7.000.000 kemudian berubah menjadi Rp. 8.100.000 dan terakhir mengaku membayar sebesar Rp. 9.000.000;
- Bahwa yang menyarankan untuk dilaporkan ke Polsek adalah pemilik kost tempat motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad ditemukan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Arnis Erviansyah Binti Purwadi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait perkara penggelapan motor
- Bahwa saksi merupakan orang yang membayar gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548;
- Bahwa saksi menerima gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548; pada tanggal 19 Juli 2024
- Bahwa mulanya saksi meminta tolong kepada temannya yang bernama Reza untuk dicarikan motor untuk keperluan bekerja;
- Bahwa saksi diinformasikan oleh Rohmanto mengenai 1 (unit) sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548; yang digadaikan dengan harga Rp.9.000.000;
- Bahwa saksi berminat dengan motor tersebut dan diminta oleh Rohmanto untuk pergi ke Taman Kanal menemui rekannya yang bernama Arik untuk melihat kondisi motor tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke taman kanal ditemani oleh temannya yang bernama Reza dan bertemu dengan teman Rohmanto yang bernama Arik;
- Bahwa kondisi motor yang akan digadaikan dalam kondisi baik dan hanya terdapat STNK saja;
- Bahwa saksi tidak bertanya mengenai asal-usul dan kepemilikan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dan percaya karena memang saksi meminta tolong kepada Reza untuk dicarikan sepeda motor;
- Bahwa awalnya motor tersebut akan digadai dengan harga Rp. 8.100.000, Tetapi saksi hanya menyanggupi pembayaran secara tunai sebesar Rp. 7.500.000 yang sisanya akan dibayar melalui transfer;
- Bahwa sampai dengan saat ini sisa uang gadai belum dibayarkan;
- Bahwa kesepakatan gadai tersebut hanya dilakukan secara lisan dan tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa saat menyerahkan kunci sepeda motor, Arik berpesan agar motor tersebut jangan dibawa ke daerah utara, namun saksi tidak mengetahui maksud pesan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KF22E1116548; digadaikan kepada saksi tanpa ada kesepakatan waktu gadai;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang gadai atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548 kepada Arik, saksi membawa pulang sepeda motor tersebut ke tempat kos saksi yang berada di belakang KFC kelurahan Potroyudan;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548 yang sudah dibayar gadainya oleh saksi adalah milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad pada keesokan harinya pada tanggal 20 Juli 2024 dikarenakan saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad datang ke kos saksi dan menyampaikan jika motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548 digadaikan oleh orang yang bernama Arik dan sudah dibayarkan uang gadainya oleh saksi;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian atas uang gadai yang dibayarkan yakni sebesar Rp. 7.500.000;
- Bahwa saksi sudah meminta uang ganti rugi tetapi belum dikembalikan;

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara meminjam sepeda motor Honda PCX milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan tidak dikembalikan kepada saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;
- Bahwa bermula Terdakwa Bersama seorang temannya datang ke kedungcino untuk mencari temannya yang bernama Agung, pada saat terdakwa melewati sekumpulan orang yang sedang berkumpul Terdakwa bertanya apakah melihat Agung, dan disampaikan jika saat itu agung sedang berada di tukang cukur, oleh karena itu terdakwa meminta tolong untuk diantarkan menemui Agung dengan diboncengi oleh saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad. Namun sesampainya di tukang cukur, Agung yang Terdakwa cari tidak ada sehingga Terdakwa mengajak saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli makanan di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara. Setelah memesan makanan, Terdakwa meminjam motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli rokok;

- Bahwa pada saat terdakwa membeli rokok, terdakwa ditelpon oleh Arik yang bertanya apakah ada motor yang ingin digadaikan dikarenakan ada orang yang sedang mencari motor;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa menjawab jika ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih yang langsung disetujui oleh Arik;
- Bahwa setelah menerima telfon dari Arik, Terdakwa pergi ke rumah Arik untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk digadaikan dengan harga Rp.9.000.000;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dibawa oleh Arik dan Terdakwa menunggu di rumah Arik;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira Pukul 19.00 WIB, Terdakwa gadaikan kepada Arik sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) tanpa seijin Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;
- Bahwa terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Arik secara tunai atas gadai sepeda motor Honda PCX milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, atas nama : SRI KRISNAWATI, Alamat : Ds. Suwawal, Rt.04, Rw.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pengkol Jepara yang menerangkan bahwa BPKB SPM PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, dijaminkan di BRI unit Pengkol;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa barang bukti ditemukan persesuaian sehingga diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 18.30 WIB, bertempat di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada tanggal 19 Juli 2024, yakni terdakwa datang ke Kedungcino Bersama dengan temannya dengan tujuan untuk mencari orang yang Bernama Agung, saat melewati sekumpulan orang yang sedang berkumpul Terdakwa bertanya keberadaan Agung yang saat itu sedang berada di tukang cukur, selanjutnya terdakwa meminta tolong untuk diantarkan menemui Agung dengan diboncengi oleh saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad, sesampainya di tempat cukur, Agung yang Terdakwa cari tidak berada disana. kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk makan di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara, yang kemudian setelah memesan makanan Terdakwa meminjam motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli rokok yang pada akhirnya diserahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sedangkan saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad menunggu di warung sate tersebut;
- Bahwa terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok dan pada saat bersamaan terdakwa ditelpon oleh Arik yang mencari motor untuk digadai dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad yang saat itu sedang dipinjam terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang ke rumah Arik menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 beserta STNK yang terletak di dalam bagasi motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk digadaikan dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), yang kemudian motor tersebut dibawa oleh Arik sementara Terdakwa menunggu di rumah Arik;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Juli 2024, Arik membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad digadaikan kepada saksi Arnis Erviansyah dan Saksi Nur Reza oleh Arik dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Arnis Erviansyah dan Nur Reza memang berniat untuk mencari motor guna keperluan bekerja dan meminta tolong dengan Rohmanto (DPO) untuk dibantu carikan motor dan pada tanggal 19 Juli 2024, saksi Arnis Erviansyah Binti Purwadi mendapat informasi gadai motor dari Rohmanto yang memberitahu saksi Arnis Erviansyah dan Nur Reza untuk pergi ke taman kanal dan bertemu dengan teman Rohmanto yang bernama Arik untuk melihat kondisi motor, yang pada saat itu saksi Arnis Erviansyah dan Nur Reza pergi ke Taman Kanal dan bertemu dengan Arik yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 yang kemudian oleh saksi Arnis Erviansyah dan Nur Reza diserahkan uang sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas gadai motor tersebut tanpa ada kesepakatan jangka waktu gadai;
- Bahwa atas gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad, Arik menyerahkan uang gadai kepada terdakwa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan berkaraoke;
- Bahwa saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad menyadari jika motor miliknya telah dibawa lari oleh Terdakwa ketika Terdakwa tidak kunjung kembali ke warung sate untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad yang kemudian saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad meminta jemput oleh rekannya dan bersama-sama mencari keberadaan motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad di sekitar wilayah Jepara;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan Saksi Agung Nur Prasetyo Bin Nur Baidi menemukan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad diiklankan pada akun "lapak gadai Jepara";
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 04.00 WIB saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan Saksi Agung Nur Prasetyo Bin Nur Baidi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad di sebuah kos-kosan yang terletak di belakang KFC Jepara Kecamatan Potroyudan, yang saat ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad berada dalam penguasaan Nur Reza dan Saksi Arnis Erviansyah dikarenakan motor tersebut telah digadai dengan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019, Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terkait dengan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana. dengan mendasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa atau setiap orang adalah terkait dengan seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Farid Apriyanto Alias Budek Bin Suharyono dengan identitas

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa literatur hukum pidana mengartikan kesengajaan dalam 3 (tiga) teori/makna yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, Pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilakukan agar tujuannya terjadi;
2. Kesengajaan dengan tujuan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) teori/makna kesengajaan dalam literatur hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa kesengajaan adalah keadaan dimana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “wederrechtelyk zich toeëigent” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan cara yang diatur hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang sesuatu dapat diartikan bahwa pelaku menyadari bahwa perbuatannya berusaha memiliki barang sesuatu tidak memenuhi cara atau syarat yang diatur oleh hukum untuk memiliki sesuatu barang; Terdakwa tidak membeli barang sesuatu dari pemiliknya, Terdakwa tidak memiliki barang sesuatu itu karena diberikan pemiliknya, atau Terdakwa memiliki barang sesuatu karena ada pertukaran barang Terdakwa dengan pemilik barang yang dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “menguasai secara melawan hukum” maka penguasaan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan hak orang lain (tidak ada izin dari pemilik barang tersebut), dimana dalam hal ini dikaitkan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana perkara a quo untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kesengajaan sebagai wujud adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, oleh karenanya unsur selanjutnya harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Ad.3 Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 bertempat di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada tanggal 19 Juli 2024, yakni terdakwa datang ke Kedungcino Bersama dengan temannya dengan tujuan untuk mencari orang yang Bernama Agung, saat melewati sekumpulan orang yang sedang berkumpul Terdakwa bertanya keberadaan Agung yang saat itu sedang berada di tukang cukur, selanjutnya terdakwa meminta tolong untuk diantarkan menemui Agung dengan diboncengi oleh saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad, sesampainya di tempat cukur, Agung yang Terdakwa cari tidak berada disana. kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk makan di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara, yang kemudian setelah memesan makanan Terdakwa meminjam motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli rokok yang pada akhirnya diserahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K-3705-BAC, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad beserta kunci kontaknya kepada terdakwa, sedangkan saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad menunggu di warung sate tersebut; dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 dari saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli rokok yang kemudian saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad menyerahkan kunci sepeda motor miliknya, sedangkan saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad menunggu Terdakwa di tempat warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Ds. Kuwasen, Kec. Jepara, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah temannya yang Bernama Arik yang saat ini berstatus sebagai DPO dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dengan menyerahkan motor beserta anak kuncinya dan STNK motor tersebut dengan harga Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), yang kemudian motor tersebut dibawa oleh Arik untuk menemui calon penggadaian yang sebelumnya sudah diinformasikan oleh Rohmanto (DPO) sementara Terdakwa menunggu di rumah Arik;

Menimbang, bahwa saksi Arnis Erviansyah Binti Purwadi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 mendapatkan informasi dari Rohmanto (DPO) agar pergi ke Taman Kanal untuk melihat kondisi motor yang akan digadaikan, kemudian saksi Arnis Erviansyah Binti Purwadi datang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Nur Reza ke lokasi yang dimaksud dan bertemu dengan Arik (DPO) yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 beserta STNK yang kemudian saksi Arnis Erviansyah bersedia membayar gadai motor tersebut sebesar Rp. 8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan secara tunai sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan secara transfer;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan Saksi Agung Nur Prasetyo Bin Nur Baidi menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad diiklankan pada akun facebook "Lapak gadai Jepara" yang selanjutnya setelah diidentifikasi berdasarkan latar belakang foto, pada tanggal 20 Juli 2024 motor milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad ditemukan di sebuah Kosan belakang KFC Kelurahan Potroyudan dan berada dalam Penguasaan Saksi Arnis Erviansyah Binti Purwadi;

Menimbang, bahwa dari menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar keperluan sehari-hari dan berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad sebagai miliknya sendiri tanpa ada perbuatan peralihan hak secara hukum baik karena jual beli, atau tukar menukar ataupun melalui pemberian dari Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad kepada Terdakwa sehingga akbiat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karad mengalami kerugian sekitar sekitar Rp.27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas diketahui jika perbuatan terdakwa menemui Sdr. Arik (DPO) untuk menggadaikan sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad jelas menandakan bahwa Terdakwa bertindak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seakan/seolah-olah menjadi pemilik sepeda motor tersebut. Sehingga dengan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Ad. 4. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah terdapat kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. sehingga dalam suatu perbuatan pelaku yang diberi kepercayaan untuk menguasai barang tersebut adalah karena perintah orang lain yang memberikan kepercayaan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di warung sate depan Rumah Sakit Islam (RSI) Jepara yang berlokasi di Desa Kuwasen, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk membeli rokok, yang kemudian Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad meminjamkan motor tersebut dengan menyerahkan kunci motor miliknya, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad berada dalam penguasaan Terdakwa dan penguasaan motor tersebut sah oleh karena diizinkan oleh Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad. Dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan materiil atas diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang berkaitan dengan sikap batin yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah menunjukan adanya perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa yaitu Memiliki suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad dengan alasan membeli rokok yang kemudian Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut tetapi justru mendatangi Sdr. Arik (DPO) dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad untuk digadaikan dengan nominal Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mendatangi Sdr. Arik untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019 milik Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad telah menunjukkan adanya perwujudan dari kehendak Terdakwa menggadaikan motor yang bukan dimilikinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud, karena Terdakwa dalam melakukannya telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya memang diperuntukan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX No.Pol : K 3705 BAC, Nomor Rangka : MH1KF2211KK117094, Nomor Mesin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, atas nama : SRI KRISNAWATI, Alamat : Ds. Suwawal, Rt.04, Rw.01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Pengkol Jepara yang menerangkan bahwa BPKB SPM PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, dijaminkan di BRI unit Pengkol

dipergunakan untuk perkara lain Atas nama Nur Reza Ar Rahmadhan Bin Ahmad Gufron maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nur Reza Ar Rahmadhan Bin Ahmad Gufron;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Abi Mansyur Bin Karmad belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali dihukum;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Apriyanto Alias Budek Bin Suharyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX tahun 2019 warna putih No. Pol K-3705-BAC No. Rangka MH1KF2211KK117094 No. Mesin KF22E1116548;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM PCX No. Pol : K 3705 BAC, No. Ka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, atas nama : SRI KRISNAWATI, Alamat : Ds. Suwawal, Rt.04, Rw. 01, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
 - 1 (satu) lembar surat dari PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSEROAN) Tbk Kantor Unit Pengkol Jepara yang menerangkan bahwa BPKB SPM PCX No. Pol : K 3705 BAC, Noka : MH1KF2211KK117094, Nosin : KF22E1116548, warna putih, tahun 2019, dijaminkan di BRI Unit Pengkol;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Nur Reza Ar Rahmadhan Bin Ahmad Gufron;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Tri Setya Irawan, S.H., Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H,

Joko Ciptanto, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor119/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23